

Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Bagi Korban pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Holijah, M. Rizal

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: holijah_uin@radenfatah.ac.id

Diterima : 10 maret 2023, Revisi : 19 Mei 2023 Disetujui : 1 Juni 2023

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU-PKDRT) as a legal umbrella that is able to stop the culture of violence that exists in society. However, it has not been able to get rid of the patterns of aggressive actions towards violence into criminal acts that occur in the household. This paper is a type of normative juridical research that uses secondary data as the main data, in the form of secondary legal material sourced from regulations, books, articles and so on related to the problem under study. Based on the results of the study, household crime must fulfill subjective and objective elements as a criminal act with the concept of protection for victims and prosecution of perpetrators in an effort to maintain the integrity and harmony of the household. Thus it is expected to be able to develop the values of compassion, equality and equality, concern for one another.

Keywords: Violence, Crime, Household

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) sebagai payung hukum yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, belum mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif terhadap kekerasan menjadi tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga. Tulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, berupa bahan hukum sekunder bersumber pada peraturan-peraturan, buku, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindak pidana tangga adalah harus memenuhi unsur subyektif dan obyektif sebagai perbuatan pidana dengan konsep perlindungan bagi korban serta penindakan terhadap pelaku dengan upaya tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Demikian diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, keperdulian satu sama lain.

Kata Kunci: Kekerasan, Tindak pidana, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat, kebahagiaan dalam rumah tangga menjadi dambaan setiap orang. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat

terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Selaras dengan dari konsep Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Dasar pemikiran sangat penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Selanjutnya, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi sebagai *lex specialis* KUHP. Sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur pula oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Replibik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Replibik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang demikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Namun demikian, dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Negara kemudian mempunyai wewenang untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah, sehingga negara dapat perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindak kekerasan.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Roni, 2022).

Ada dua hal pokok penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab. Adanya tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di dalam rumah tangga. Bukan karena kurang uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan

rumah tangga. Suami merasa kesal diperlakukan demikian cekcok, maka biasanya berujung pada kekerasan fisik.

Kedua, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi biasanya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memaki-maki atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya (Kompasiana, 2015).

Untuk itu, dalam membentuk rasa keadilan dan dalam masyarakat, setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana harus dituntut dan dipidana (bukan hanya yang bersifat pidana, termasuk juga tindakan, maupun kebijakan) dan berat ringannya suatu pidana dilihat dari tingkat kesalahan dan rasa keadilan.

Kepentingan tersangka atau terdakwa perlindungannya terlihat dalam proses pemeriksaan, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Hal ini selaras juga dengan pelaksanaannya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP harus melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka atau terpidana yang merupakan bagian dari masyarakat (Hamzah et al., 2004).

Kepentingan tersangka atau terdakwa perlindungannya terlihat dalam proses pemeriksaan, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Proses ini dimaksudkan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim (Poernomo, 2000).

Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasi secara tanpa dasar, pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang. Perintah Perlindungan hanya diberikan kepada lingkup keluarga sebagai

perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Akan tetapi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak secara tegas mengatur ini melainkan hanya menyebutkan adanya “penetapan kondisi khusus” yang tercantum dalam penjelasan Pasal 31 Ayat (1).

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan konsep pemidanaan dalam rumah tangga sebagai upaya bentuk perlindungan atas korban pada perkara kekerasan dalam rumah tangga.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soekanto, 2007). Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian diusahakan adanya analisis dan penafsiran data (Surakhmad, 1990).

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumendokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku (Muchtar, 2015). Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh Sociological Jurisprudence, Politik Hukum pidana (kebijakan hukum pidana)

sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional (Barda Nawawi Arief, 2016).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaarfeit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana:

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Saleh, 2013).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang & Theojunio, 2014).

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki

perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

1. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c. Ada atau tidaknya perencanaan.

2. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a. Memenuhi rumusan undang-undang
- b. Sifat melawan hukum;
- c. Kualitas si pelaku;
- d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Untuk terpenuhinya perbuatan tindak pidana kejahatan kekerasan dalam rumah tangga juga tentunya harus memenuhi kedua (2) unsur tersebut di atas. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana tersebut.

Dalam hal Kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.” Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang

menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam rumah tangga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Seorang perempuan yang dianiaya tidak memiliki banyak alternatif, hal ini menyebabkan seorang perempuan akan tetap memilih bertahan dalam kekerasan yang dialaminya dan pada akhirnya perempuan tersebut tidak akan mampu meninggalkan penganiayanya.

Perempuan sangat sulit untuk mendapatkan tempat yang teratas dan keluar dari belenggu kekerasan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor seperti perempuan selalu menempatkan posisi yang rendah secara hukum, ekonomi, dan strata sosial di tempat tinggal si perempuan. norma sosial bagi perempuan di mana ia tinggal dan hidup dengan suami mereka. Hal ini selalu dikaitkan dengan norma budaya bahwa laki-laki adalah pemegang kendali terhadap kehidupan perempuan. Dengan perlakuan kasar yang didapatkan oleh korban untuk membuat pertengkaran bisa diselesaikan secara baik-baik.

Berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada dalam Seminar Nasional “Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual” pada tanggal 6 November 1996 di Yogyakarta, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan (Maghfiroh, 2019). Toleransi masyarakat yang demikian longgar atas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat ini didasarkan kepada adanya anggapan bahwa laki-laki itu superior terhadap perempuan (istri) (Maghfiroh, 2019).

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.

Adapun tujuan pemidanaan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Teori gabungan atau teori modern dalam pemidanaan bertujuan tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Menurut Van List dengan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya (Prodjodikoro, 2008).

ni Artinya berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Konsep Pemidanaan dalam Rumah Tangga sebagai Upaya Bentuk Perlindungan atas Korban pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ketentuan yang dimaksud disini berupa ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: berupa sanksi pidana. Sanksi pidana atau ancaman pidana adalah ketentuan yang terkait dengan nestapa

yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Selain ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 50 yang berupa:

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Meskipun demikian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang mana hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga harus didahului dengan adanya aduan antara lain kekerasan fisik yang sifatnya ringan, psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Namun kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8

huruf b yang berupa pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, kekerasan fisik berat, dan kekerasan yang berupa penelantaran rumah tangga merupakan delik biasa. Sehingga dalam proses penyelesaiannya, tidak dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu, atau dengan kata lain apabila diketahui ada kejahatan dalam rumah tangga yang masuk dalam delik biasa maka pihak berwenang, khususnya kepolisian harus melakukan tindakan penanganan terhadap perkara terkait.

Berkaitan dengan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam Undang-Undang KDRT disebutkan bahwa kekerasan fisik ringan, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan, maka untuk dapat diselesaikannya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban yang ditujukan kepada pihak kepolisian.

Kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual merupakan delik aduan yang mana ketentuannya terdapat dalam Pasal 51, 52, 53 Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sedangkan untuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang bukan termasuk dalam rumah tangga dengan tujuan komersil atau tujuan tertentu, dan penelantaran rumah tangga merupakan delik aduan, yang mana untuk proses penyelesaian tidak membutuhkan adanya aduan terlebih dahulu.

Apabila kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi Korban adalah seorang Anak (berusia di bawah 18 tahun) maka laporan dan permohonan Perintah Perlindungan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagai cara perlindungan dari KDRT maka Perintah Perlindungan bisa diajukan kepada Pengadilan. Untuk mengajukan permohonan Perintah Perlindungan, ada 2 cara yang dapat dilakukan menurut Pasal 30 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permohonan dapat dilakukan secara lisan mau pun tertulis.

Pelanggaran yang dilakukan pelaku dapat diajukan secara laporan tertulis oleh korban, kepolisian atau relawan pendamping. Isi laporan tersebut adalah dugaan pelaku melakukan pelanggaran perintah perlindungan sesuai Pasal 37 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah pelaporan ini pelaku harus menghadap Pengadilan dalam waktu 3×24 jam untuk melakukan pemeriksaan.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 29, bukan hanya Korban saja yang berhak meminta Perintah Perlindungan sebagai bentuk perlindungan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi beberapa pihak yang khawatir akan keselamatan korban juga dapat mengajukan permohonan surat Perintah Perlindungan atau restraining order kepada Pengadilan. Orang-orang tersebut adalah:

1. korban atau keluarga korban;
2. teman korban;
3. kepolisian;
4. relawan pendamping; atau
5. pembimbing rohani.

Perintah Perlindungan yang diajukan memiliki waktu paling lama 1 (tahun) menurut Pasal 32 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, bila Korban atau orang sekitar Korban masih merasa tidak aman, mereka dapat mengajukan perpanjangan Perintah Perlindungan. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan ini harus diajukan 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku Perintah Perlindungan pertama berakhir.

Konsep pemikiran yang menjadi landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan, di samping perlindungan

bagi korban serta penindakan terhadap pelaku dengan upaya tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan masyarakat luas dapat lebih memahami penghormatan hak-hak asasi manusia dan mempunyai toleransi yang didasarkan atas perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap rumah tangga sehingga terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Penegak hukum dan aparat terkait diharapkan dapat menjadi lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah dalam tulisan ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah harus memenuhi unsur subyektif dan obyektif sebagai perbuatan pidana. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada yang merupakan delik aduan dan juga delik biasa;
2. Konsep pemidanaan dalam rumah tangga sebagai upaya bentuk Perlindungan atas korban pada perkara kekerasan dalam rumah tangga agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Tujuannya terpentingnya adalah perlindungan bagi korban serta penindakan terhadap pelaku dengan upaya tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Hamzah, A., Indonesia, H. A. P., & Revisi, E. (2004). Jakarta: Sinar Grafika. *Cetakan Ketiga*.
- Kompasiana. (2015). *Istri dan Ancaman KDRT*.

<https://www.kompasiana.com/juprish/550ff8038133118e33bc620c/isteri-dan-ancaman-kdrt>

- Lamintang, P., & Theojunio, F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Sinar Grafika.
- Maghfiroh, R. (2019). Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 239–249.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), 80–91.
- Poernomo, B. (2000). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku.
- Prodjodikoro, W. (2008). *asas-asas hukum pidana di Indonesia, refika aditama*. Refika Aditama.
- Roni, F. E. (2022). *Analisis Kriminologis Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga*.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga>
- Saleh, R. (2013). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, W. (1990). *Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik*. Tarsito Bandung.